



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN
AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu kepada Bayi adalah kewajiban bagi ibu, dan hak azasi bagi Bayi, karena Air Susu Ibu merupakan makanan yang paling baik bagi Bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat pada pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dapat menetapkan Kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5882);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
6. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan Puskesmas di Kabupaten Tabalong.
7. Bayi adalah bayi baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
8. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dan kebawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan Fasyankes adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Inisiasi Menyusu Dini (*early initiation of breastfeeding*) yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses membiarkan bayi dapat menyusu sendiri segera setelah lahir dengan cara langsung meletakkan bayi di dada ibu, kontak kulit dengan kulit minimal selama 1 jam.

12. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
13. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti makanan atau minuman lain.
14. Kolostrum adalah air susu ibu yang keluar pada hari pertama sampai hari keempat setelah bayi lahir.
15. Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan ASI yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
16. Tempat-tempat umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah, pasar tradisional maupun swalayan, terminal, hotel, tempat wisata dan lain sebagainya.
17. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
18. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
19. Indikasi Medis adalah kondisi medis bayi dan atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI eksklusif baik sementara maupun permanen.
20. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan adalah suatu organisasi yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional profesi di bidang kesehatan.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan ini adalah untuk meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Pasal 3

(1) Tujuan IMD adalah:

- a. kontak kulit dengan kulit yang membuat ibu dan bayi lebih tenang;
- b. saat IMD bayi menelan bakteri "baik" dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi sebagai perlindungan diri;
- c. kontak kulit dengan kulit antara ibu dan bayi sehingga meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi;
- d. mengurangi perdarahan setelah melahirkan; dan
- e. mengurangi terjadinya anemia.

(2) Tujuan Pemberian ASI Eksklusif adalah:

- a. memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi;
- b. meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
- c. meningkatkan kecerdasan bayi;
- d. meningkatkan jalinan kasih sayang antara Ibu dan bayi;
- e. menjarangkan kehamilan;
- f. mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
- g. mempercepat berat badan ibu kembali ke ukuran sebelum hamil;
- h. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;
- i. menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian susu formula;
- j. tidak merepotkan dan hemat waktu; dan
- k. portable dan praktis;

BAB III RUANG LAKTASI

Pasal 4

- (1) Setiap Fasyankes wajib menyediakan Ruang Laktasi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.
- (2) Tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi, baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan Ruang Laktasi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.
- (3) Ruang Laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. ruang paling kecil 3x4 meter dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
 - b. lokasi aman dan mudah terjangkau;
 - c. pintu yang dapat dikunci dari dalam;
 - d. tempat duduk yang nyaman;
 - e. tanda pengenal ruangan;
 - f. wastafel, air bersih dan sabun cuci tangan;
 - g. pencahayaan dan ventilasi yang cukup;
 - h. lemari pendingin;
 - i. lemari dan meja alat;
 - j. termos dan botol susu;
 - k. terbebas dari asap rokok; dan
 - l. tersedia tempat sampah.

BAB IV PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 5

- (1) ASI Eksklusif diberikan kepada Bayi baru lahir sampai usia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai;
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan perawatan kesehatan ibu dan anak wajib memberikan informasi dan anjuran tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif kepada ibu dan keluarganya.
- (3) Setiap Tenaga Kesehatan wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama semua ibu yang baru melahirkan, ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri tentang manfaat ASI Eksklusif dan cara menyusui yang baik serta tidak memberikan makanan tambahan apapun termasuk Susu Formula kecuali atas indikasi yang ditentukan oleh dokter.

Pasal 6

Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat :

- a. Indikasi Medis;
- b. ibu tidak ada; atau
- c. ibu terpisah dari bayi.

Pasal 7

- (1) Setiap Fasyankes yang memberikan pelayanan pertolongan persalinan wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi ibu melahirkan untuk melakukan IMD dan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Fasyankes dan Tenaga Kesehatan wajib menerapkan 10 (sepuluh) Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) yang meliputi:
 - a. fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
 - b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
 - c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
 - d. membantu ibu mulai menyusui bayi segera setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin namun apabila ibu melahirkan dengan operasi caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar;
 - e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
 - f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi kecuali atas indikasi medis;
 - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi selama 24 jam;
 - h. membantu bayi menyusu sepuasnya dan mendorong ibu menyusui tanpa batas waktu;
 - i. tidak memberikan puting artifisial atau empeng kepada Bayi yang diberi ASI; dan
 - j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari fasilitas.

BAB V

PELAKSANAAN PROGRAM IMD DAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 8

- (1) Untuk mempercepat pencapaian keberhasilan pelaksanaan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif bagi Bayi, Pemerintah Daerah melaksanakan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pelaksanaan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan IMD;
 - b. pemberian ASI Eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan;
 - c. pemberian MP-ASI sejak bayi berusia 6 bulan; dan
 - d. penerusan pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan atau lebih.

Pasal 9

- (1) Peningkatan peran serta masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Kesehatan, pihak swasta dan dunia usaha

dalam penyebarluasan Program IMD dan ASI Eksklusif dalam Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) melalui:

- a. optimalisasi posyandu dan desa siaga;
 - b. pembentukan kader, motivator, konselor dan fasilitator ASI;
 - c. pembentukan Kelompok Pendukung ASI dan kelas ibu hamil; dan
 - d. fasilitasi gerakan masyarakat pendukung IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Promosi IMD dan ASI Eksklusif melalui media Komunikasi Informasi Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membentuk opini positif masyarakat tentang ASI.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media KIE antara lain:
- a. menggunakan media massa, yaitu media cetak, media elektronik, media luar ruang (spanduk, billboard, baliho, dll) maupun media tradisional; dan
 - b. memanfaatkan potensi budaya, kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan.

Pasal 10

- (1) Langkah yang diambil Pemerintah Daerah dalam upaya pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif adalah dengan meningkatkan advokasi, sosialisasi, koordinasi lintas sektoral terkait dan membentuk jaringan kerja sama.
- (2) Dalam rangka menyukseskan program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Institusi wajib:
- a. memberikan perhatian secara khusus pada karyawati yang hamil dan menyusui;
 - b. memberikan kesempatan pada karyawati untuk memberi atau memerah ASI dengan menyediakan waktu, fasilitas, dan sarana untuk menyusui; dan
 - c. memberikan hak cuti bagi ibu yang sedang hamil atau melahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Fasyankes dan tenaga kesehatan dilarang mempromosikan, menganjurkan membeli susu formula, membekali ibu bersalin dengan produk susu formula baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan menerima bantuan dalam bentuk apapun dari produsen susu formula.

Pasal 12

Untuk mendapatkan izin operasional Fasyankes dan izin praktik tenaga kesehatan harus dilengkapi dengan surat pernyataan mendukung dan menyediakan fasilitas IMD dan ASI Eksklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI INISIASI MENYUSU DINI DAN KOLOSTRUM

Pasal 13

- (1) Setiap Fasyankes wajib menyediakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang manfaat IMD.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan dan perawatan ibu dan anak, wajib membantu melakukan IMD, kecuali terdapat Indikasi Medis.

- (3) Fasyankes dan/atau Tenaga Kesehatan wajib membantu ibu melakukan pemberian Kolostrum pada Bayi.

BAB VII SUSU FORMULA BAYI

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka bayi dapat diberikan susu formula bayi.
- (2) Dalam mendorong penggunaan ASI Eksklusif yang maksimal, promosi susu formula bayi dilarang dilakukan secara langsung di:
 - a. rumah sakit;
 - b. puskesmas dan jaringannya;
 - c. kantor pemerintah;
 - d. klinik bersalin;
 - e. dokter praktek; dan
 - f. Praktek Bidan Mandiri (PBM)

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Setiap ibu melahirkan, suami dan keluarga berkewajiban untuk berperan aktif dalam Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (4) Peran Ibu melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif.
- (5) Peran suami dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara memberikan dukungan kepada ibu melahirkan untuk dapat melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif.
- (6) Setiap pimpinan/kepala instansi pemerintah maupun swasta wajib memberikan kesempatan bagi para pekerja wanita untuk menyusui Bayi dan atau pemerah ASI saat jam kerja di ruang laktasi.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program ASI eksklusif di Kabupaten Tabalong.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Eksklusif ini dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan dapat mengikut sertakan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11, Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; dan/atau
 - pencabutan izin.
- (2) Setiap penyelenggara Fasyankes yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
- teguran lisan; dan/atau
 - teguran tertulis.
 - pencabutan izin.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Fasyankes, tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi pemerintah maupun swasta yang mendukung keberhasilan IMD dan ASI Eksklusif.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 72